



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN  
BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi, atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pajak.
11. Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban memungut PBBKB atas terjadinya transaksi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari produsen dan/atau nama lain yang sejenis (penyedia) atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
13. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, dan/atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang Terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subjek Pajak penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Putusan Banding, adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
27. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan perundang-undangan.
28. Identitas Wajib Pajak adalah identitas yang dimiliki Wajib Pajak berupa *Single Identification Number* (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NPWPD atau identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan daerah.

29. Hari adalah Hari kerja yang dimulai dari Hari senin sampai dengan Hari Sabtu, kecuali Hari libur nasional dan Hari libur khusus yang ditetapkan Pemerintah.

## BAB II WAJIB PUNGUT

### Pasal 2

- (1) Setiap penyedia/penyalur, produsen, agen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengajukan permohonan sebagai Wajib Pungut kepada Bapenda.
- (2) Persyaratan untuk permohonan menjadi Wajib Pungut meliputi:
- surat permohonan sebagai Wajib Pungut;
  - akte pendirian perusahaan;
  - surat izin usaha perdagangan
  - surat izin tempat usaha;
  - surat izin usaha niaga umum dan izin usaha niaga terbatas;
  - surat pengesahan lokasi penimbunan berupa *storage*, *floating* atau bentuk lainnya Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Badan;
  - memiliki nomor pokok Wajib Pajak cabang; dan
  - tidak dalam PBBKB terutang berupa surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Kepala Badan menerbitkan penetapan Wajib Pungut.
- (4) Penetapan Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

## BAB III WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

### Pasal 3

- (1) PBBKB dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Gubernur mempunyai kewenangan Pemungutan PBBKB yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, serta Penyitaan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

## BAB IV TARIF PAJAK

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif PBBKB bersubsidi ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V  
PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 5

PBBKB terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Pasal 6

Besarnya Pajak yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI  
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Setiap penyedia Bahan Bakar Kendaraan wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur atau Kepala Badan selambat-lambatnya Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya setelah penyeteroran Pajak.
- (4) Pemungutan PBBKB dilarang diborongkan.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang PBBKB, Gubernur melalui Kepala Badan dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB, dalam hal:
    1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak disampaikan kepada Gubernur dalam 20 (dua puluh) Hari dan setelah disampaikan teguran secara tertulis; atau
    3. kewajiban mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak dipenuhi, Pajak yang Terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang; dan

- c. SKPDN, dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya PBBKB.
  - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
  - (6) Format SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2) tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### BAB VII TATA CARA PENYAMPAIAN STPD

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. PBBKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
  - c. penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PBBKB.

- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pajak yang Terutang harus dilunasi pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dari masa Pajak yang Terutang setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Gubernur atau Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Pembayaran PBBKB dilakukan di Kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban mencantumkan besaran PBBKB pada *delivery order* (DO) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Delivery Order (DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk lembaga penyalur/konsumen langsung;
  - b. lembar ke-2 untuk; dan
  - c. lembar ke-3 untuk pemungut Pajak.
- (3) Berdasarkan lembar ke-3 Delivery Order (DO) untuk pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemungut Pajak membuat daftar rekapitulasi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terjual.
- (4) Daftar rekapitulasi bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. periode tanggal, bulan dan tahun penjualan bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - b. nama unit, pemasaran/produsen;
  - c. nomor urut, seri dan tanggal (*Delivery Order/DO*);
  - d. nama dan alamat pemanfaatan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - e. lembaga penyalur/konsumen langsung;
  - f. jenis dan jumlah bahan bakar yang dijual;
  - g. harga setoran dan jumlah harga jual; dan
  - h. jumlah PBBKB yang dipungut.
- (5) Daftar rekapitulasi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyedia bahan bakar dan dibubuhi stempel perusahaan, atau institusi yang bersangkutan disampaikan kepada Kepala Bapenda.



- (6) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban untuk memisahkan besaran PBBKB pada saat pembayaran di bank persepsi.
- (7) Dalam hal disetorkan melalui elektronik perbankan, penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban untuk memberitahukan kepada Badan dengan melampirkan bukti setor atau bentuk lainnya disertai dengan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila Pajak yang Terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) Hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Setelah 7 (tujuh) Hari kerja diterbitkan SKPDKB dan/atau STPD, SKPDKBT Pajak yang Terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Pertama ( SP 1).
- (3) Setelah 14 (empat belas) Hari diterbitkan SKPDKB dan/atau STPD, SKPDKBT pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Kedua ( SP 2).
- (4) Setelah 21 (dua puluh) Hari diterbitkan SKPDKB dan/atau STPD, SKPDKBT pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Ketiga ( SP 3).
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan Pertama dan/atau Kedua dan/atau ketiga harus melunasi Pajak yang Terutang.
- (6) Apabila jumlah Pajak yang Terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah Pajak yang Terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk dan isi Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 14

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban untuk menyettor Pajak yang Terutang pada kas Daerah.

### Pasal 15

Tempat pembayaran atas penyeteroran Pajak yang Terutang pada kas Daerah melalui bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 16

- (1) Permohonan pembayaran angsuran atau penundaan PBBKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diterima serta melampirkan bukti/identitas diri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus sudah diterima Bapenda paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Permohonan disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Apabila lebih dari batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak Bapenda, kemudian Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (6) Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian.
- (7) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dan berturut-turut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran.
- (8) Pembayaran angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak yang Terutang dan tidak melampaui Masa Pajak.
- (9) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.
- (10) Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut:
  - a. perhitungan sanksi administratif berupa bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - b. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - c. pokok pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak yang Terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

- d. sanksi administratif berupa bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
- f. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

#### Pasal 17

Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:

- a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang Terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
- c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

### BAB IX TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang berada di Daerah.
- (2) Dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian dapat dibentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dikoordinasikan oleh Kepala Bapenda.

### BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dapat diterima dan melampirkan bukti/identitas diri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Gubernur melalui Badan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum jatuh tempo Pembayaran.

- (3) Dalam hal permohonan lebih dari batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif terutang yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf d Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak untuk disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya dibuat penetapannya oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 20

- (1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PBBKB dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Bapenda.
- (2) Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dimungkinkan Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak seperti terjadi darurat bencana, peringatan ulang tahun provinsi atau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau dilakukan secara elektronik, tanpa adanya pemberitahuan wajib pajak.

### BAB XI

#### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN INSENTIF ATAS PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH

#### Pasal 21

- (1) Keringanan, pembebasan dan insentif atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih atas pertimbangan dari Kepala Badan setelah mendapat telaahan uraian Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau rekomendasi dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan/atau putusan pengadilan.
- (2) Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif atas piutang pajak ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### BAB XI

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak tau Penanggung Pajak;
  - b. Identitas Wajib Pajak;
  - c. Masa Pajak;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
  - e. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud dan/atau kompensasi.
  - (5) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembayarannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
  - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
  - (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diputuskan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

##### Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan dan ditetapkan keputusannya melalui Keputusan Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Identitas Wajib Pajak;
  - c. jumlah piutang pajak;
  - d. tahun Pajak; dan
  - e. jenis Pajak.
- (3) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang Pajak yang akan dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah meliputi:
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
  - b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Bapenda;
  - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
  - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.

#### BAB XIV TATA CARA BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

##### Pasal 24

- (1) Penyetoran bagi hasil pajak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi :
  - a. sebesar 70% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi; dan
  - b. sebesar 30% (empat puluh persen) secara tertimbang.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 09 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 09 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



  
H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197101241997031007

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK, ISI, KUALITAS DAN UKURAN SPTPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALTIM  
JLN. M.T. HARYONO SAMARINDA

No. SPTPD :  
Masa Pajak :  
Tahun Pajak : 20.....

**S P T P D**  
**( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )**  
**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**N.P.W.P.D.**

Kepada Yth,  
Kepala Bapenda Provinsi Kaltim  
di Samarinda

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assessment).
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

**A. DIISI OLEH PT. .... ( Penyedia BBKB )**

1. Data Objek Pajak

No.	Nama BBKB	Volume (Ltr)	Bulan	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Premium			
2.	Solar – Industry Solar – Transportasi			
3.	Pertamax			
4.	Pertamax - Plus			

1. Jumlah Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu).

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

2. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang ( lampirkan foto copy dokumen)

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					



### C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Samarinda, .....  
Wajib Pajak

### D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :  
Self Assesment ( menghitung dan menetapkan pajak sendiri )

Diterima Tanggal :  
Nama Petugas :  
N I P :

( \_\_\_\_\_ )

..... *gunting disini* .....

No. SPTPD.....

### TANDA TERIMA

N P W P D :  
N a m a :  
Alamat :

..... Tahun .....  
yang menerima,

( \_\_\_\_\_ )



**PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR  
SPTPD MASA PBBKB**

**NAMA  
WAJIB  
PUNGU  
T  
ALAMAT  
MASA PAJAK  
NPWPD**

:  
:  
:  
:

NO			
NO 1	KABUPATEN/KOTA	TOTAL VOLUME (LT)	PBBKB (Rp)
2	KOTA BALIKPAPAN		
3	KOTA SAMARINDA		
4	KOTA BONTANG		
5	KABUPATEN PASIR		
6	KABUPATEN PENAJAM		
7	KABUPATEN KUTAI TIMUR		
8	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
9	KABUPATEN KUTAI BARAT		
10	KABUPATEN BERAU		
<b>TOTAL</b>	KABUPATEN MAHAKAM HULU		

....., tanggal.....,.....20.....

..... (Penyetor PBB-KB)

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Jabatan .....



**PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR  
SPTPD MASA PBBKB**

NAMA WAJIB PUNGUT :  
ALAMAT :  
MASA PAJAK :  
NPWPD :

NO	NAMA CUSTEMER/PEMBELI	NPWPD	PENJUALAN			DPP (RP)	PBBKB (RP)
			TANGGAL	NO DOK/INVOICE	JENIS PRODUK		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
<b>TOTAL</b>							


....., tanggal.....,.....20.....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Jabatan .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG DAN  
LEBIH BAYAR



**SKPDKB PBBKB**  
**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR**  
**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO. :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT :  
  
NO. PELANGGAN :  
PENYEDIA BBM :  
PAJAK TERUTANG\* :  
PERINCIAN PAJAK KURANG BAYAR : Pokok & Bunga atas keterlambatan pembayaran PBBKB  
Selama .... bulan  
  
PAJAK KURANG BAYAR PADA : Masa Pajak .....  
POKOK PBBKB : Rp .....  
BUNGA PBBKB : Rp ..... (Rp .....,- x 2% x ..... Bulan)  
(Pokok PBBKB x 2% x bulan keterlambatan)  
  
JUMLAH PAJAK TERUTANG : Rp .....

Jatuh Tempo : ..... Tempat Pembayaran : ..... atas nama  
..... dengan nomor  
rekening .....

.....  
KEPALA,

.....  
.....  
NIP. ....

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)



**SKPDLB PBBKB  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO. :  
 NAMA WAJIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NO. PELANGGAN :  
 PENYEDIA BBM :  
 PAJAK LEBIH BAYAR\* :  
 PERINCIAN PAJAK LEBIH BAYAR : Pokok & Bunga atas keterlambatan pembayaran PBBKB  
 Selama .... bulan  
 PAJAK LEBIH BAYAR PADA : Masa Pajak .....  
 POKOK PBBKB : Rp .....  
 BUNGA PBBKB : Rp .....  
 (Pokok PBBKB x 2% x bulan keterlambatan) : Rp ..... (Rp ....., - x 2% x ..... Bulan)  
 JUMLAH PAJAK LEBIH BAYAR : Rp .....

Jatuh Tempo : .....

Tempat Pembayaran : ..... atas nama  
..... dengan nomor  
rekening .....


.....  
**KEPALA,**

.....  
.....  
**NIP. ....**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**ISRAN NOOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



**STPD PBBKB**  
**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR**  
**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT	:	
NO. PELANGGAN	:	
PENYEDIA BBM	:	
PAJAK TERUTANG*	:	
PERINCIAN PAJAK KURANG BAYAR	:	Pokok & Bunga atas keterlambatan pembayaran PBBKB Selama .... bulan
PAJAK KURANG BAYAR PADA	:	Masa Pajak .....
POKOK PBBKB	:	Rp .....
BUNGA PBBKB	:	
(Pokok PBBKB x 2% x bulan keterlambatan)	:	Rp ..... (Rp .....,- x 2% x ..... Bulan)
JUMLAH PAJAK TERUTANG	:	Rp .....
Jatuh Tempo : .....	Tempat Pembayaran :	..... atas nama ..... dengan nomor rekening .....

.....  
KEPALA,

.....  
.....  
NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

**H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BAPENDA	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)</b>	
NPWPD : <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama : .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alamat : .....	<input type="text"/>	Kode Pos <input type="text"/>
Nomor Rekening Kas Daerah (PBB-KB) : <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nama Bank : .....	<input type="text"/>	
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa Pajak <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> Ketentuan pajak lainnya	Tahun <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Agt <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des		
Nomor Ketetapan Pajak : .....		
Jumlah Pembayaran :	Terbilang :	
Bank Persepsi/Tempat Setor ....., tanggal.....,20.....	Wajib Pajak/Penyetor ....., tanggal.....,20.....	
Cap dan tanda tangan Nama Jelas : .....	Cap dan tanda tangan Nama Jelas: .....	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007


LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT TEGURAN

A. Surat Teguran/Peringatan I (Pertama) ( SP1)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN**  
**JL. MT.HARYONO**  
**SAMARINDA**



Nomor : 973/ /Penda-II/2020  
Sifat :  
Lamp :  
Hal : Surat Teguran I/Surat Peringatan I

Samarinda, .....  
Kepada  
Yth. Pimpinan .....  
di-  
.....

No.	Periode Pajak	Pokok PBBKB yang terutang (Rp)	Sanksi Administrasi (2 % per bulan)		Jumlah	Keterangan
			%	Rp		
1						
2						
3						
Total						

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor ....., ternyata Saudara belum melunasi pokok PBBKB dan sanksi administrasi terutang dengan perincian sebagai berikut :

Dengan ini diminta Saudara segera melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan surat teguran/peringatan I.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

KEPALA,

.....  
.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :


- 1.
- 2.
- 3.



B. Surat Teguran/Peringatan II (Dua) ( SP2)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN**  
**JL. MT.HARYONO**  
**SAMARINDA**



Samarinda,

Kepada

Yth. Pimpinan ....

Nomor : 973/ /Penda-II/2020  
Sifat :  
Lamp :  
Hal : Surat Teguran II/Surat Peringatan II

di-

.....

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor ..... dan Surat Teguran I ....., ternyata Saudara belum melunasi pokok PBBKB dan sanksi administrasi terutang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Periode Pajak	Pokok PBBKB yang terutang (Rp)	Sanksi Administrasi (2 % per bulan)		Jumlah	Keterangan
			%	Rp		
1						
2						
3						
Total						

Dengan ini diminta Saudara segera melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan surat teguran II.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

KEPALA,

.....

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.
- 2.
- 3.

C. Surat Teguran/Peringatan III (Tiga) ( SP3)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN**  
**JL. MT.HARYONO**  
**SAMARINDA**

=====

Samarinda,

Kepada

Yth. Pimpinan ....

Nomor : 973/ /Penda-II/2020  
Sifat :  
Lamp :  
Hal : Surat Teguran III/Surat Peringatan III

di-

.....

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor ....., Surat Teguran I ....., dan Surat Teguran II Nomor ....., ternyata Saudara belum melunasi pokok PBBKB dan sanksi administrasi terutang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Periode Pajak	Pokok PBBKB yang terutang (Rp)	Sanksi Administrasi (2 % per bulan)		Jumlah	Keterangan
			%	Rp		
1						
2						
3						
Total						

Dengan ini diminta Saudara segera melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan surat teguran III.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

KEPALA,

.....

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.
- 2.
- 3.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR